

PENGARUH KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN AKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP JUMLAH PELANGGARAN ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS : KANTOR BEA DAN CUKAI KEDIRI)

Muslikah^{1*}, Beby Hilda Agustin², Puji Rahayu³

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

muslikahhh@gmail.com, agustin.uniska@gmail.com, rarauniska89@gmail.com

Abstrack

The problem of this research is the phenomenon of the increase in the tax rate of tobacco products that also makes the price of cigarettes in the market increased. As a result of the decline in public purchasing power over legal cigarettes, people have opted to switch to illegal cigarettes because they are considered to be relatively cheap on the market. The purpose of this study is to find out the impact of the increase in tobacco taxes and surveillance activities on the number of illegal smoking violations. This type of research is quantitative, with the period of observation for 2021-2023 using monthly data using purposive sampling techniques. The results of this study show that the two can interfere in achieving the same goal, wich is to reduce the consumption of illegal cigarettes. In order to address the impact of the tobacco tax policy, the government needs to increase the effectiveness of surveillance and socialization of illegal cigarettes.

Keywords : Customs Rates, Surveillance Activities, Number Of Illegal Smoking Violations

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah adanya fenomena kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang juga membuat harga harga rokok di pasaran mengalami kenaikan. Sehingga menyebabkan daya beli masyarakat terhadap rokok legal kian turun, masyarakat memilih beralih mengkonsumsi rokok ilegal karena dianggap harganya relatif murah di pasaran. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan periode pengamatan selama 2021-2023 data perbulan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memengaruhi dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu mengurangi konsumsi rokok ilegal. Untuk mengatasi dampak kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, pemerintah perlu meningkatkan jumlah efektivitas dari kegiatan pengawasan dan sosialisasi gempur rokok ilegal.

Kata Kunci : Tarif Cukai, Aktivitas Pengawasan, Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagirism Checker No 223

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu rangkaian perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang bertujuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Pembangunan suatu negara dibiayai oleh pendapatan pajak dari warga negaranya. Pembangunan itu sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial budaya (Aulia,*et al* 2022). Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis yang berdaya saing dan terus menerus memberikan kontribusi yang cukup besar dan signifikan (Haslinda, 2020). Salah satu pemanfaatan penerimaan Cukai hasil tembakau merupakan dengan memasukkan pajak cukai atau Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Tembakau (CHT) yang didistribusikan ke beberapa negara penghasil tembakau kena pajak. Alokasi Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau biasa disingkat dengan DBH CHT kedepannya akan terbagi menjadi tiga aspek utama dengan masing-masing: 50% untuk sektor sosial, 10% untuk sektor penegakan hukum, dan 40% untuk sektor kesehatan (Beacukai, 2023).

Cukai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan oleh Negara pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus (Aulia,*et al* 2022). Cukai merupakan salah satu instrumen fiskal dalam mengumpulkan penerimaan negara dan mempunyai ciri khas dari sumber penerimaan Negara (Makarim & Purwana, 2022). Fungsi cukai pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sebagai suatu instrumen anggaran dan pengaturan. Fungsi anggaran berperan penting dalam penerimaan negara. Selain sebagai penghimpun penerimaan negara, fungsi pengaturan digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan pola konsumsi produk yang dikenai cukai (Azizah & Purwana, 2021). Pemerintah melakukan penyesuaian tarif pada bea cukai secara rutin setiap tahunnya, terutama terkait dengan cukai hasil tembakau. Tujuannya adalah untuk mengontrol konsumsi masyarakat terhadap produk tembakau (Purba & Jamba, 2022).

Pengendalian cukai di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Serta diatur dalam PMK Nomor 191/PMK.010/2022 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang tarif cukai untuk produk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pengenaan cukai bukanlah untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan untuk mengendalikan dan membatasi konsumsi Barang Kena Cukai (BKC) [4]. Melalui adanya kebijakan dapat menjadi suatu pedoman dalam menyesuaikan kondisi ekonomi di dalam sebuah negara [7]. Peningkatan tarif cukai secara konsisten pada setiap tahun memberikan dampak pada penurunan jumlah produksi hasil tembakau [5].

Fenomena inflasi yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2023 menyebabkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Meskipun tarif rokok pada umumnya memang meningkat setiap tahun, namun kenaikan tarif terbaru pada tahun 2021 jauh lebih signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah menerapkan 11 tingkatan tarif cukai untuk produk tembakau, menjadikan Indonesia sebagai salah satu di Negara dengan struktur cukai rokok yang paling kompleks. Kompleksitas sistem dari tarif cukai tembakau ini menciptakan insentif bagi perusahaan tembakau untuk mengurangi tingkat produksi mereka agar masuk dalam golongan pajak yang relatif lebih rendah, yang memerlukan pengawasan dalam peredarannya [8].

Pengawasan adalah suatu tindakan dimana instansi Bea dan Cukai bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pengguna jasa mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku [9] Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam pengendalian peredaran tembakau untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau peredaran ilegal produk tembakau di masyarakat, sehingga pendapatan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai dengan baik [10]. Karena kenaikan harga tarif cukai hasil tembakau dari tahun sebelumnya mengakibatkan banyak beredarnya rokok ilegal maka salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini yaitu dengan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terkait dengan kegiatan Kepabeanaan dan Cukai di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kediri [5]. Bentuk pengawasan dan pengendalian secara umum, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok ilegal, dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti mengawasi produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau dan mengawasi peredaran rokok ilegal di wilayah distribusinya [11]

Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di Indonesia tanpa mematuhi peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di

Indonesia, termasuk rokok yang tidak dilengkapi dengan pita cukai [11]. Peredaran rokok ilegal di Indonesia pada saat ini menjadi semakin mengkhawatirkan dan berkembang dengan cukup cepat. Pertumbuhan yang cepat dalam peredaran rokok ilegal ini sebagian besar disebabkan oleh karna harga rokok legal yang dianggap semakin tinggi di pasaran. dalam lima tahun terakhir, peningkatan peredaran rokok ilegal seringkali beriringan dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai rokok. Kebijakan cukai yang berlaku, baik sebelum maupun setelah kenaikan tarif cukai hasil tembakau, cukai disebut sebagai salah satu faktor penyebab rokok ilegal menjadi semakin berkembang (Muh. Syarif, et al 2022).

Selain itu kenaikan tarif cukai ini juga diperkirakan memberikan dampak pada inflasi. Diperkirakan bahwa adanya kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 10% akan menyebabkan inflasi meningkat sekitar 0,1 - 0,2 persen poin, sehingga akan berdampak teradap pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan juga di estimasi akan kecil [3]. Kondisi perekonomian tersebut jika dilihat dari perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan pajak negara [13]. Namun, dengan adanya peningkatan tarif cukai hasil tembakau yang berpengaruh terhadap kenaikan harga rokok di Indonesia masih belum mengurangi konsumsi rokok pada masyarakat, walaupun faktanya harga rokok terus menerus mengalami peningkatan (Nafi'ah, 2021). Karena rokok sudah menjadi Kebutuhan primer sehingga menjadikan rokok menempati posisi kedua dalam pengeluaran harian rumah tangga masyarakat di Indonesia, setelah beras [15]. Peningkatan peredaran rokok ilegal di Indonesia banyak disebabkan oleh kenaikan harga rokok yang beredar di pasaran dianggap mahal oleh masyarakat. Karena sebagian besar perokok di indonesia yaitu sekitar 70 % berasal dari keluarga miskin dan juga usia produktif [4]. Adapun sanksi yang diberikan bagi produsen dan pengelola rokok ilegal termasuk denda minimal satu tahun dan maksimal lima tahun sesuai dengan Undang - Undang Nomor 39 tahun 2007 [11].

2. Tinjauan Pustaka Tarif Cukai

Definisi Cukai yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 dijelaskan bahwa cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang – barang tertentu yang mempunyai karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang - Undang (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007).

Cukai merupakan sebuah pajak yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki suatu ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang [17]. Selain menurut Anggor, adapun definisi cukai menurut Anjarwi yaitu Cukai merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara atas barang – barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan oleh Undang - Undang [18].

Dalam menentukan tarif Pemerintah Bea dan Cukai Republik Indonesia menggunakan tiga variabel Indikator tarif Cukai Hasil Tembakau mencakup sejumlah parameter yang digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan dan mengatur tarif cukai hasil tembakau. Seperti yang ada dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007. Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Komposisi Produk

Jenis dan Kualitas tembakau yang digunakan dalam produksi rokok dapat mempengaruhi tingkat tarif cukai. Produk – produk dengan kandungan yang lebih tinggi atau bahan tertentu akan dikenakan tarif lebih tinggi

2. Harga Jual Rokok

Tarif cukai sering dikaitkan dengan harga jual eceran rokok. Pemerintah dapat menentukan tarif yang berbeda berdasarkan kisaran harga rokok untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu, seperti pengendalian konsumsi rokok atau penerimaan pajak rokok.

3. Inflasi dan Perubahan Mata Uang

Faktor ekonomi seperti tingkat inflasi dan perubahan nilai mata uang dapat mempengaruhi tarif cukai. Penyesuaian tarif mungkin diperlukan untuk mengompensasi fluktuasi ekonomi.

Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau kontrol yang dijalankan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang berada dibawahnya (Latief, et all 2021). selain menurut Latief, adapun definisi pengawasan menurut Purba yaitu Pengawasan merupakan suatu langkah yang ambil oleh suatu lembaga atau sebuah organisasi untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai [11]. Adapun definisi pengawasan menurut Azizah & Purnawan menyebutkan bahwa Pengawasan merupakan suatu proses pimpinan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, dan ketentuan yang sudah ditetapkan [5].

Berdasarkan Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007. Indikator pengawasan cukai hasil tembakau dapat mencakup beberapa faktor yang membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan peredaran hasil tembakau ilegal berupa rokok. Yaitu :

1. Pemantauan Peredaran Rokok
 - a. Jumlah rokok yang beredar di pasar dibandingkan dengan estimasi konsumsi resmi
 - b. Perbandingan antara volume produksi rokok legal dengan rokok ilegal
 - c. Pemantauan pergerakan rokok melalui rantai distribusi dari pabrik ke pengecer
2. Analisis Pajak dan Bea Masuk
 - a. Perbandingan antara penerimaan pajak rokok yang seharusnya dengan yang sebenarnya diterima.
 - b. Pelacakan dan analisis data bea masuk rokok untuk mendeteksi penyimpangan
3. Penggunaan Teknologi
 - a. Penggunaan teknologi seperti sistem pelacakan dan pelabelan untuk melacak rokok dari produksi hingga konsumsi.
 - b. Pemanfaatan teknologi untuk identifikasi dan melacak produksi ilegal
4. Investasi Intelijen
 - a. Pengumpulan analisis data intelijen terkait jaringan peredaran rokok ilegal
 - b. Penggunaan sumber intelijen manusia (*HUMINT*) untuk mendapatkan informasi tentang praktik perdagangan rokok ilegal.
5. Pengawasan di Pusat Produksi
 - a. Penguatan pengawasan di pabrik rokok untuk mencegah produksi ilegal
 - b. Pemeriksaan terhadap produsen dan distributor untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
6. Penegakan Hukum
 - a. Tindakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal
 - b. Hukuman yang memberikan efek jera
7. Kesadaran Masyarakat
 - a. Kampanye edukasi
Melibatkan masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait rokok ilegal.

Rokok Ilegal

Menurut Chairil Pohan dalam bukunya yang berjudul “*Kebijakan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*”, rokok ilegal didefinisikan sebagai rokok yang proses produksinya tidak terdaftar dan tidak membayar cukai [20]. Selain definisi menurut Pohan adapun definisi Rokok dalam Undang-undang yaitu Dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 2007 menyebutkan definisi Rokok Ilegal, yang mana Rokok ilegal merupakan rokok tanpa dilekati pita cukai (Undang-Undang Nomor 39, 2007).

Pada tahun 2022 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Menetapkan Peraturan No 191/PMK.010/2022 sebagai ganti Peraturan No 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil

Tembakau. Berdasarkan pasal 5 Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007. Indikator rokok ilegal dapat mencakup sejumlah faktor yang membantu mengidentifikasi dan mengatur tingkat peredaran rokok ilegal. Berikut beberapa indicator rokok ilegal :

1. Tingkat Pajak Bea Masuk
Perbandingan antara harga rokok legal dan ilegal, dengan rokok ilegal cenderung lebih murah karena seringkali tidak dikenakan bea masuk.
2. Penjualan di Pasar Ilegal
Pengamatan terhadap penjualan rokok di pasar – pasar gelap atau tempat – tempat ilegal lainnya.
3. Penggunaan Label palsu
Identifikasi rokok ilegal melalui pemeriksaan label palsu atau kemasan yang tidak sesuai dengan standar resmi.
4. Analisis Konsumsi
Perbandingan antara perkiraan konsumsi rokok dengan produksi rokok yang dilaporkan secara resmi, dimana selisishnya dapat menghasilkan adanya rokok ilegal.
5. Pengawasan Distribusi
Pemantauan distribusi rokok dari pabrik ke pengecer untuk mendeteksi jalur distribusi ilegal
6. Operasi Penindakan
Jumlah operasi penindakan dan penangkapan terhadap pelaku perdagangan rokok ilegal.
7. Penyitaan dan Penghancuran
Jumlah rokok ilegal yang disita dan dihancurkan oleh otoritas terkait

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:7) penelitian kuantitatif merupakan “metode penelitian yang menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”. Penelitian eksplanatif merupakan “metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lainnya”.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat pada Kantor Direktorat Jenderal Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri.

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:117), “Populasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.” Jadi populasi merupakan individu yang memiliki sifat yang sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh data laporan penindakan rokok ilegal di wilayah pabean KPPBC TMC Kediri yaitu sebanyak 317 laporan.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi” (Sugiyono, 2017:81). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil berdasarkan laporan penindakan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri selama periode tahun 2022-2023 yang telah diambil sesuai dengan kriteria menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu sebanyak 89 data laporan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan merupakan Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2017:138) Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan sesuai dengan kriteria yang di buat untuk mendapatkan jumlah sampel yang di teliti.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data

<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>				
Statistik		Derajat Kepuasa	Signifikan Asymp. Sig.	Keputusan
(Tarif Cukai) Trx1	0,144	27	0,159	Berdistribusi Normal
(Aktivitas pengawasan) Trx2	0,144	27	0,156	Berdistribusi Normal
(Rokok Ilegal) Try	0,132	27	0,200	Berdistribusi Normal

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa nilai signifikan Asymp. Sig. variabel tarif cukai sebesar 0,159. Variabel aktivitas pengawasan sebesar 0,156. Variabel rokok ilegal sebesar 0,2. Berdasarkan kriteria nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan data pada masing-masing variabel penelitian yang telah diuji berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan

Uji Chi	Derajat Kebebasan	Signifikan n	Kesimpulan
0,113	1	0,736	Tidak ada Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Pada hasil tabel di atas, diketahui bahwa p-value sebesar $0.736 > 0.05$, maka data menolak H_0 . Ini berarti bahwa tidak ada bukti kuat adanya heteroskedastisitas, dan asumsi homoskedastisitas dipenuhi. Asumsi homoskedastisitas merupakan salah satu asumsi penting yang harus dipenuhi. Homoskedastisitas berarti bahwa variansi dari residual harus konstan atau tidak bergantung pada nilai – nilai variabel independen.

Uji Linier Berganda

Tabel 3. Rekapitulasi Data Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
Konstanta (α)	-2,837			
X_1	0,981	105,868	0,000	Ha1 diterima
X_2	-0,054	-2,791	0,011	Ha2 ditolak
F_{hitung}	5736,226		0.000	
R square	0,998			

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

atau

$$\text{Rokok Ilegal} = -2,837 + 0,981 X_1 - 0,054 X_2$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dilakukan interpretasi sebagai berikut :

1. Besar konstan dari persamaan regresi diatas adalah -2,837. Artinya jika variabel bebas yang terdiri dari X_1 (Tarif Cukai), X_2 (Aktivitas Pengawasan) bernilai nol, maka Rokok Ilegal nya bernilai -2,837.

- X1 (Tarif Cukai) memiliki nilai koefisien sebesar 0,981. Tidak adanya tanda negatif pada nilai koefisien berarti bahwa X1 (Tarif Cukai) dan Rokok Ilegal memiliki hubungan yang linier. Jadi apabila X1 (Tarif Cukai) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Rokok Ilegal akan naik sebesar 0,981 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan.
- X2 (Aktivitas Pengawasan) memiliki koefisien sebesar -0,054. Tanda negatif pada nilai koefisien berarti bahwa X2 (Aktivitas Pengawasan) dan Rokok Ilegal memiliki hubungan yang tidak linier. Jadi apabila X2 (Aktivitas Pengawasan) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka Rokok Ilegal akan menurun sebesar 0,054 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

Hubungan Antar Variabel	Nilai R	Nilai R ²	Nilai Adjusted R ²
Tarif Cukai dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Jumlah pelanggaran	0,999	0,998	0,03256

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Pada hasil tabel diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,998 yang berarti bahwa variabel bebas yang terdiri dari Tarif Cukai (X1), Aktivitas Pengawasan (X2) mampu menjelaskan varians sebesar 99,9%. Sedangkan sisanya 0,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji t / Parsial

Variabel Independen	Nilai t hitung	Nilai Signifikansi	Keputusan
(Constant)	-46,829	0,000	Berpengaruh Signifikan
Trx1 (Tarif Cukai)	105,868	0,000	Berpengaruh Signifikan
Trx2 (Aktivitas Pengawasan)	-2,791	0,011	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji t pada tabel pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ha1 : Kenaikan Tarif Cukai berpengaruh terhadap Rokok Ilegal

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 105,868 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 pada variabel Kenaikan Tarif cukai yang artinya nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, dengan demikian maka Ha1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa harga kenaikan tarif cukai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rokok Ilegal.

- Ha2 : Aktivitas Pengawasan berpengaruh terhadap Rokok Ilegal

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar -2,791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.011 pada variabel Aktivitas Pengawasan yang artinya nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, dengan demikian maka Ha2 diterima sehingga dapat

disimpulkan bahwa Aktivitas Pengawasan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rokok Ilegal.

Tabel 6. Hasil Uji F Simultan

Pengaruh antar Variabel	F hitung	Signifikan	Keputusan
Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai dan Aktivitas Pengawasan terhadap jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal	5736,226	0,000 ^b	Secara simultan berpengaruh signifikan

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan tabel dapat diperoleh keputusan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung yaitu sebesar 5736,226. Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan variabel independen yang meliputi Kenaikan tarif Cukai, dan aktivitas Pengawasan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Rokok Ilegal.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel X_1 (tarif cukai) thitung sebesar 105,868 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 pada variabel Kenaikan Tarif cukai yang artinya nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, dengan demikian maka H_{a1} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa harga kenaikan tarif cukai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rokok Ilegal. Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh [5] yang menyatakan tarif cukai berpengaruh positif signifikan terhadap peredaran hasil tembakau. Berarti bahwa dengan meningkatnya tarif cukai pada hasil tembakau, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggaran rokok ilegal yang beredar di pasaran. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian dari (Nafi'ah, 2021) yang menyatakan bahwa Optimalisasi kenaikan tarif cukai hasil tembakau menjadi aspek penting dalam menekan konsumsi rokok di Indonesia. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Khoirunurrofik, 2022) yang menyatakan bahwa peningkatan tarif cukai rokok dapat menurunkan konsumsi rokok rumah tangga.

Kenaikan tarif cukai sejalan dengan kenaikan harga rokok kemudian berimplikasi pada daya beli masyarakat terhadap produk karena membuat harga rokok semakin mahal. Karena harga rokok legal yang lebih tinggi, konsumen mungkin mencari alternatif yang lebih murah. Rokok ilegal biasanya dijual dengan harga yang lebih murah karena mereka tidak dikenakan cukai. Peningkatan permintaan terhadap rokok yang lebih murah menjadikan peredaran dan penjualan rokok ilegal meningkat. Hal ini bisa terjadi karena produsen dan distributor rokok ilegal mencoba memenuhi permintaan tersebut.

Pengaruh Aktivitas Pengawasan terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar -2,791 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.011 pada variabel Aktivitas Pengawasan yang artinya nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, dengan demikian maka H_{a2} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Aktivitas Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Rokok Ilegal. Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh [5] yang menjelaskan bahwa aktivitas pengawasan dan penindakan berpengaruh signifikan terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Peningkatan kegiatan pada penindakan rokok ilegal akan menurunkan peredaran hasil rokok ilegal. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian [10]. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [24] yang menyatakan upaya pengendalian rokok ilegal yakni penindakan menunjukkan kenaikan frekuensi penindakan akan menurunkan konsumsi rokok rumah tangga.

Aktivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal berpengaruh negatif signifikan berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memantau dan mengontrol peredaran rokok ilegal. Pengawasan ini berpengaruh signifikan berarti membawa dampak yang baik atau menguntungkan. Dampak positif ini bisa berupa pengurangan jumlah rokok

harus selalu di tingkatkan setiap tahunnya. Mengingat, tarif cukai hasil tembakau (CHT) mengalami kenaikan setiap tahunnya maka harus diiringi dengan pengawasan dan penindakan secara ketat. Upaya Pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Kediri dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan rokok ilegal dapat berjalan dengan cukup baik setiap tahunnya. Terlihat dari data penindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai yang menunjukkan bahwa tahun 2023 berhasil melakukan penindakan sebanyak 25 tindakan terhadap rokok ilegal yang beredar di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri. Penindakan yang ditujukan untuk memberikan efek psikologis kepada para pelaku pelanggaran sehingga mampu signifikan menekan tingkat peredaran rokok ilegal.

Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan terhadap Rokok Ilegal

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa nilai F hitung yaitu sebesar 5736,226. Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan, dan variabel independen yang meliputi Kenaikan tarif Cukai, dan aktivitas Pengawasan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen Rokok Ilegal. Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh [5] yang menjelaskan bahwa Untuk mengatasi dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT), pemerintah perlu meningkatkan jumlah dan efektivitas dari pengawasan yaitu kegiatan operasi pasar dan penindakan hasil tembakau ilegal.

Kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang diikuti dengan aktivitas pengawasan terhadap rokok ilegal memiliki pengaruh secara simultan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif cukai dan aktivitas pengawasan memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu mengurangi konsumsi rokok ilegal dan meningkatkan pendapatan negara. Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMC Kediri yaitu dengan operasi pasar dan penindakan dalam frekuensi yang optimal dan efektif, tingkat peredaran hasil tembakau ilegal dapat ditekan. Dengan lebih memaksimalkan pada pengendalian konsumsi dengan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dibarengi dengan aktivitas pengawasan serta dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah maupun masyarakat, disamping memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, kenaikan tarif cukai hasil tembakau juga akan mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan Negara.

5. Simpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh variabel kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal studi kasus Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri periode tahun 2021-2023 perbulan. Sampel penelitian ini yaitu sebanyak 103 laporan penindakan pada tahun 2022-2023 data perbulan di wilayah Kab. Kediri dan Kota Kediri yang telah disaring dengan beberapa kriteria. Variabel independen adalah kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan aktivitas pengawasan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah jumlah pelanggaran rokok ilegal. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kenaikan tarif cukai rokok berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau setiap tahunnya yang dilakukan oleh pemerintah berdampak adanya peningkatan yang signifikan dalam jumlah pelanggaran rokok ilegal yang beredar di pasaran. Hal ini menggambarkan hubungan antara kebijakan pemerintah (Kenaikan tarif cukai) dan perilaku pasar (Jumlah pelanggaran rokok ilegal) yang menunjukkan bahwa langkah kebijakan tersebut memiliki efek samping yang tidak diinginkan dalam bentuk peningkatan aktivitas ilegal.
2. Selain itu pemerintah dapat melakukan aktivitas pengawasan terhadap rokok ilegal berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pelanggaran rokok ilegal. Hal ini berarti

dengan adanya pengawasan yang ketat, penjualan dan distribusi rokok ilegal dapat diminimalkan. Selain itu pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari penjualan rokok legal, dengan mengurangi peredaran rokok ilegal. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap rokok ilegal pemerintah dapat mengirimkan sinyal yang kuat kepada pelaku usaha bahwa pelanggaran terhadap regulasi tidak akan ditoleransi.

3. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang diikuti dengan aktivitas pengawasan terhadap rokok ilegal memiliki pengaruh secara simultan. Artinya keduanya dapat saling memengaruhi dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu mengurangi konsumsi rokok ilegal. Aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMC Kediri yaitu dengan operasi pasar dan penindakan dalam frekuensi yang optimal dan efektif, tingkat peredaran hasil tembakau ilegal dapat ditekan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara, dan melindungi kesehatan masyarakat.

Daftar Referensi

- [1] M. F. Aulia and J. Nasution, "Analisis Implementasi Pengawasan Ekspor Impor Barang Pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan," *γ787*, vol. 3, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [2] D. A. Haslinda, "Pengaruh Pengumuman Kenaikan Tarif Cukai Rokok Terhadap Harga Saham Industri Rokok Di BEI," *J. Ilmu dan Ris. Manaj.*, vol. 9, no. 3, pp. 1–7, 2020.
- [3] Beacukai, "Bea Cukai Kediri Terus Tingkatkan Kepatuhan Penguasa Barang Kena Cukai," <https://bckediri.beacukai.go.id/berita/beat-cukai-kediri-terus-tingkatkan-kepatuhan-pengusaha-barang-kena-cukai>, 2023.
- [4] M. M. Makarim and A. S. Purwana, "Kenaikan Dan Penyederhanaan Tarif Cukai Untuk Menurunkan Pengeluaran Konsumsi Rokok Dan Prevalensi Perokok Remaja," *J. Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuang. Publik*, vol. 17, no. 1, pp. 57–78, 2022, doi: 10.25105/jipak.v17i1.9284.
- [5] Azizah and Purwana, "Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal," *J. Perspekt. Bea Dan Cukai*, vol. 5, no. 1, pp. 63–78, 2021, doi: 10.31092/jpbc.v5i1.1151.
- [6] P. S. G. Purba and P. Jamba, "Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Kota Batam," *JUSTITIA J. Ilmu Huk. dan ...*, 2022.
- [7] P. Rahayu and A. Yani, "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan, Struktur Modal Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham," *Gorontalo Account. J.*, vol. 4, no. 2, p. 184, 2021, doi: 10.32662/gaj.v4i2.1732.
- [8] S. S. Solihat and G. Gunadi, "Urgensi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Rokok Elektrik di Indonesia," *Owner*, vol. 7, no. 3, pp. 2389–2400, 2023, doi: 10.33395/owner.v7i3.1480.
- [9] M. H. Fi'aunillah and M. Muchtar, "Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?," *J. Info Artha*, pp. 118–129, 2021.
- [10] H. Maulana, A. Syamsuadi, and S. Hartati, "Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau," *SUMUR-Jurnal Sos. Jumaniora*, vol. 1, no. 1, pp. 10–17, 2023.
- [11] Purba, "Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir Studi Kasus di Wilayah Bea dan Cukai Tembakan Tipe Madya Pabean C," 2021.
- [12] F. A. Fatimatul Fatmariyah, Lilik Rah, mawati, Muh. Syarif, "MENGULIK FENOMENA ROKOK ILEGAL DALAM PERSPEKTIF BIAYA PRODUKSI KONVENSIONAL DAN ISLAM," vol. 16, no. 2, pp. 87–100, 2022.
- [13] B. Hilda Agustin, S. Isnaniati, E. Bibi Rhahena, P. Hana Qorota Ayun, P. Studi Akuntansi, and U. Islam Kadiri, "Pengaruh Insentif Pajak dan Tarif Pajak PPh Terbaru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19 (Wajib Pajak Orang Pribadi Peternak Ayam Layer di Desa Gedang Sewu)," *SEIKO J. Manag. Bus.*, vol. 5, no. 2, pp. 572–578, 2022, doi: 10.37531/sejaman.vxix.4346.
- [14] B. A. Nafi'ah, "Strategi kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia," *J. Gov. Adm. Reform*, vol. 2, no. 1, pp. 61–81, 2021.
- [15] kementerian kesehatan R. Indonesia, "Meningkatnya Jumlah Perokok di Indonesia".

- [16] PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007*. 2007.
- [17] D. Anggor, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2017.
- [18] A. Anjarwi, *Pengaruh Lalu Lintas Barang*. 2021.
- [19] A. Latief, M. Effendi, and M. Ikram, *Penetapan Kerugian Negara dugaan Tindak Pidana Korupsi*. 2021.
- [20] C. Pohan, *Kebijakan administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. 2021.
- [21] PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *UU NO 39 TAHUN 2007*, vol. 55, no. 235. 2007.
- [22] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. 2017.
- [23] B. A. Nafi'ah, "Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia," *J. Gov. Adm. Reform*, vol. 2, no. 1, pp. 61–81, 2021, doi: 10.20473/jgar.v2i1.30662.
- [24] P. Kusuma Wardani and K. Khoirunurrofik, "Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga," *J. Perspekt. Bea Dan Cukai*, vol. 6, no. 1, pp. 46–62, 2022, doi: 10.31092/jpbc.v6i1.1559.